



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 225 / 436.1.2 / 2011**

**TENTANG
PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN KELURAHAN BERHASIL
TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2011**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menilai keberhasilan pembangunan kelurahan di Kota Surabaya telah dilakukan Penilaian Perlombaan Kelurahan Berhasil Tingkat Kota Surabaya oleh Tim Penilai Perlombaan Kelurahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/74/436.1.2/2011 ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Akhir Perlombaan Kelurahan Berhasil Tingkat Kota Surabaya Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 telah ditetapkan pemenang lomba Kelurahan Berhasil Tingkat Kota Surabaya Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan kelurahan tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/6398/PMD tanggal 31 Desember 2010 perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2011 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 411.41/1151/206/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juara Perlombaan Kelurahan Berhasil Tingkat Kota Surabaya Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 84);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29);
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/74/436.1.2/2011 tentang Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN KELURAHAN BERHASIL TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2011

- KESATU** : Menetapkan Juara Perlombaan Kelurahan Berhasil Tingkat Kota Surabaya Tahun 2011 sebagai berikut :
- Juara I : Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo
 - Juara II : Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut
 - Juara III : Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar
 - Juara Harapan I : Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo
 - Juara Harapan II : Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari
 - Juara Harapan III : Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng
- KEDUA** : Mengikutsertakan Juara I (pertama) Perlombaan Kelurahan Berhasil Tingkat Kota Surabaya Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Pemenang Perlombaan Kelurahan Kota Surabaya yang bersangkutan.